Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 26 No 3 (2026) 377-389 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.162

Transformasi Hukum Kebiasaan Menuju Kodifikasi: Analisis Historis-Komparatif Pemikiran Gilissen-Gorle dengan Eksistensi Hukum Adat di Indonesia

[1] Aisyah Indah Ramadina, [2] Dr. Arrie Budhiartie, S.H., M.Hum,

[1,2] Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jambi

[1] aisyahindahrmdna@gmail.com, [2] budhiartie@unja.ac.id .

ABSTRACT.

Customary law is one of the sources of law that emerges and develops based on the values, traditions, and legal awareness of society. In its development, the need for legal certainty and uniformity has encouraged the establishment of codification as an effort to systematically organize legal norms into written regulations. However, this process raises concerns regarding the continuity of law that develops organically within society, particularly customary law in Indonesia. This study aims to analyze the transformation of customary law into codified law based on the ideas of John Gilissen and Frits Gorle, as well as to examine its relevance to the existence of customary law within the Indonesian legal system. This study employs a normative juridical method with historical and comparative approaches through a literature review of relevant legal materials and scholarly works. The findings indicate that codification is part of the historical development of legal systems, aimed at establishing legal certainty, order, and uniformity in the application of law. The ideas of Gilissen and Gorle emphasize that law is dynamic and evolves in response to changing social conditions and societal needs. In the Indonesian context, customary law continues to hold its position as living law, with its existence constitutionally recognized under Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The historical-comparative analysis demonstrates that codification and customary law are interrelated, although they differ in form and mechanisms of applicability. Therefore, the transformation of customary law into codified law should not eliminate the existence of customary law; rather, it should take into account the need to balance legal certainty, cultural diversity, and the continuity of values that remain alive within society.

Keywords: Customary Law; Codification; Gilissen-Gorle; Adat Law; Living Law.

ABSTRAK.

Hukum kebiasaan merupakan salah satu sumber hukum yang tumbuh dan berkembang berdasarkan nilai, tradisi, serta kesadaran hukum masyarakat. Dalam perkembangannya, kebutuhan terhadap kepastian dan keseragaman hukum mendorong terbentuknya kodifikasi sebagai upaya menyusun norma hukum ke dalam peraturan tertulis secara sistematis. Namun, proses tersebut menimbulkan persoalan mengenai keberlangsungan hukum yang tumbuh secara alami dalam masyarakat, khususnya hukum adat di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi hukum kebiasaan menuju kodifikasi berdasarkan pemikiran John Gilissen dan Frits Gorle serta mengkaji relevansinya terhadap eksistensi hukum adat dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan historis dan komparatif melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kodifikasi merupakan bagian dari perkembangan historis sistem hukum yang bertujuan menciptakan kepastian, keteraturan, dan keseragaman penerapan hukum. Pemikiran Gilissen dan Gorle menegaskan bahwa hukum bersifat dinamis serta berkembang seiring perubahan kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, hukum adat tetap memiliki kedudukan sebagai living law yang keberadaannya diakui secara konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Analisis historis-komparatif menunjukkan bahwa kodifikasi dan hukum adat memiliki hubungan yang saling berkaitan, tetapi berbeda dalam bentuk dan mekanisme keberlakuannya. Oleh karena itu, transformasi hukum kebiasaan menuju kodifikasi tidak seharusnya menghilangkan keberadaan hukum adat, melainkan perlu memperhatikan keseimbangan antara kepastian hukum, keberagaman budaya, dan keberlanjutan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Kata kunci: Hukum Kebiasaan; Kodifikasi; Gilissen-Gorle; Hukum Adat; *Living Law*

Vol 26 No 3 (2026) 377-389 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.162

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum bekerja tidak hanya sebagai seperangkat larangan dan perintah, tetapi juga sebagai sarana untuk menata hubungan sosial serta menyeimbangkan kepentingan yang beragam. Fungsi tersebut membuat hukum selalu berhubungan dengan nilai yang hidup di tengah masyarakat, karena efektivitas suatu aturan sangat dipengaruhi oleh penerimaan sosial terhadap norma yang dibentuk. Dalam konteks negara Indonesia, orientasi hukum juga berkaitan dengan cita-cita konstitusional untuk melindungi bangsa, meningkatkan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan, serta membangun ketertiban yang berkeadilan. Oleh sebab itu, pembentukan dan perkembangan hukum perlu dibaca sebagai proses yang mempertemukan kebutuhan akan kepastian normatif dengan dinamika sosial yang terus berubah (Orlando, 2022).

Dalam penelitian ini, norma dipahami bukan sekadar sebagai rumusan aturan, melainkan sebagai pedoman sosial yang memperoleh daya ikat karena diterima dan dijalankan dalam kehidupan bersama. Dalam masyarakat adat, daya ikat tersebut tampak pada kebiasaan yang berlangsung terus-menerus, diakui sebagai ukuran kepatutan, dan disertai mekanisme penyelesaian ketika terjadi pelanggaran. Karena itu, norma adat tidak hanya berfungsi menjaga keteraturan, tetapi juga mencerminkan cara komunitas mempertahankan nilai, kehormatan, dan keseimbangan sosial. Bentuk konsekuensinya dapat berupa teguran, pengucilan, kewajiban pemulihan, denda adat atau ritual, hingga sanksi lain yang ditentukan menurut tata kehidupan setempat. Kerangka ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum adat harus dibaca melalui hubungan antara praktik berulang, penerimaan masyarakat, dan otoritas adat yang menjalankan norma tersebut (Ismoyo et al., 2025).

Hukum merupakan unsur penting dalam kehidupan bernegara karena berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur perilaku masyarakat agar tercipta ketertiban dan keharmonisan. Di Indonesia, selain hukum nasional, terdapat pula hukum adat yang keberadaannya diakui secara konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 selama masyarakat hukum adat tersebut masih hidup dan sesuai dengan perkembangan serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hukum adat memiliki peran penting dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya lokal yang mencakup tradisi, bahasa, adat istiadat, kesenian, serta pengetahuan tradisional sebagai bagian dari identitas suatu masyarakat. Pada dasarnya, hukum adat merupakan aturan tidak tertulis yang terbentuk dari kebiasaan dan perilaku masyarakat yang dilakukan secara terus-menerus hingga berkembang menjadi ketentuan yang ditaati bersama. Menurut Prof. Mr. B. Ter Haar Bzn., hukum adat merupakan keseluruhan aturan yang diwujudkan melalui keputusan para pemimpin adat dan berlaku secara spontan dalam kehidupan masyarakat. Melalui teori keputusan yang dikemukakannya, suatu kebiasaan dapat dikategorikan sebagai hukum adat apabila pemimpin atau penguasa adat memberikan keputusan atau sanksi terhadap pihak yang melanggar kebiasaan tersebut. Dengan demikian, hukum adat tidak hanya berfungsi mengatur kehidupan masyarakat, tetapi juga menjadi sarana penting dalam mempertahankan, melindungi, dan mewariskan budaya lokal dari generasi ke generasi (Rannu et al., 2023).

Dalam pembentukan sistem hukum modern, kodifikasi dapat dipahami sebagai upaya menata berbagai ketentuan ke dalam susunan tertulis yang lebih terstruktur agar hubungan antarnorma menjadi jelas dan penerapannya lebih konsisten. Fungsi ini menjadi penting ketika aturan tersebar dalam banyak sumber atau berkembang secara berbeda antarkelompok masyarakat. Namun, kodifikasi tidak identik dengan menghapus seluruh hukum tidak tertulis. Dalam sistem hukum Indonesia yang plural, hukum kebiasaan dan hukum adat tetap dapat

Vol 26 No 3 (2026) 377-389 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.162

berperan sebagai sumber nilai dan bahan pembentukan hukum positif. Karena itu, manfaat kodifikasi terletak pada kemampuannya menyediakan kepastian, keterbacaan, dan sistematisasi tanpa memutus hubungan hukum dengan kebutuhan sosial yang melatarbelakanginya (Berliana et al., 2025).

Pemikiran John Gilissen dan Frits Gorle menempatkan sejarah hukum sebagai sarana untuk membaca hukum sebagai hasil proses perubahan, bukan sebagai aturan yang muncul tanpa latar belakang. Melalui sudut pandang historis, suatu norma dapat dipahami dengan menelusuri kondisi sosial, kebudayaan, lembaga, dan kebutuhan masyarakat yang mendorong pembentukannya. Perspektif tersebut juga menjelaskan bahwa perbedaan tempat dan masa dapat menghasilkan perkembangan hukum yang berbeda, sehingga hukum positif perlu dipahami bersama riwayat institusi dan nilai yang membentuknya. Bagi penelitian ini, gagasan tersebut penting karena memungkinkan kodifikasi dibaca sebagai salah satu tahap perkembangan hukum, sementara hukum kebiasaan dan hukum adat tetap dipandang sebagai bagian dari dinamika sosial yang terus memberi pengaruh terhadap pembentukan hukum tertulis (Saefullah, 2023; Thalib & Alwi, 2026).

Berdasarkan uraian tersebut, tulisan ini membahas transformasi hukum kebiasaan menuju kodifikasi melalui analisis historis-komparatif terhadap pemikiran Gilissen dan Gorle serta relevansinya dengan eksistensi hukum adat di Indonesia. Pembahasan ini bertujuan untuk memahami perkembangan hukum dari kebiasaan masyarakat menuju sistem hukum yang terkodifikasi, mengkaji pemikiran Gilissen dan Gorle mengenai proses perkembangan hukum, serta menganalisis hubungan antara kodifikasi hukum dan keberlangsungan hukum adat di Indonesia. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya membangun sistem hukum nasional yang tidak hanya mengutamakan kepastian dan kesatuan hukum, tetapi juga tetap menghargai keberagaman nilai, tradisi, dan kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

KAJIAN LITERATUR

Hukum Kebiasaan, Hukum Adat, dan Living Law

Pembahasan mengenai transformasi hukum kebiasaan menuju kodifikasi perlu diawali dengan membedakan kebiasaan sosial, hukum kebiasaan, dan hukum adat. Kebiasaan merupakan pola perilaku yang diulang dan diterima dalam lingkungan sosial, sedangkan suatu kebiasaan memperoleh dimensi hukum ketika masyarakat memandangnya sebagai pedoman yang mengikat dan tersedia mekanisme sosial untuk menegakkan kepatuhan. Dalam konteks Indonesia, hukum adat mempunyai kedudukan yang lebih kompleks karena ia tidak hanya berisi kebiasaan, tetapi juga memuat nilai, tata hubungan, pola penyelesaian sengketa, dan otoritas lokal yang tumbuh bersama komunitas. Literatur tentang hukum adat menunjukkan bahwa keberlakuannya sangat bergantung pada penerimaan masyarakat dan kemampuan norma tersebut menjawab kebutuhan konkret kehidupan bersama (Ismoyo et al., 2025; Patricia et al., 2025).

Karakter tersebut menjelaskan mengapa hukum adat sering ditempatkan dalam konsep living law. Istilah ini menekankan bahwa hukum tidak seluruhnya lahir dari lembaga negara atau dituangkan dalam teks peraturan. Sebagian norma justru memperoleh daya ikat karena dipraktikkan, dipahami, dan dipertahankan dalam relasi sosial. Dalam kerangka ini, keberadaan aturan tertulis tidak otomatis menghilangkan hukum yang hidup, sebab kedua bentuk hukum dapat berinteraksi dan bahkan saling memengaruhi. Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 memperlihatkan bahwa konstitusi Indonesia menyediakan ruang bagi hukum yang bersumber dari komunitas, dengan syarat keberadaannya masih hidup serta selaras dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (Patricia et al., 2025; Syofyan, 2025).

Vol 26 No 3 (2026) 377-389 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.162

Hukum adat juga memiliki fungsi kultural yang tidak selalu dapat digantikan oleh peraturan tertulis. Ia menjadi instrumen untuk menjaga identitas kelompok, mempertahankan pola hubungan sosial, serta mewariskan pengetahuan dan nilai lokal kepada generasi berikutnya. Rannu et al. (2023) menunjukkan bahwa keterkaitan antara hukum adat dan perlindungan warisan budaya membuat proses pembentukan hukum nasional perlu mempertimbangkan akibat sosial dari penyeragaman norma. Dengan demikian, ketika kebiasaan atau norma adat hendak diakomodasi ke dalam hukum tertulis, persoalan yang dihadapi bukan hanya bagaimana merumuskan norma secara jelas, tetapi juga bagaimana menjaga makna sosial yang sebelumnya melekat pada praktik tersebut.

Kodifikasi sebagai Instrumen Kepastian dan Sistematisasi Hukum

Kodifikasi pada dasarnya merupakan teknik penataan hukum dengan menghimpun aturan dalam suatu susunan yang sistematis agar mudah diketahui, diterapkan, dan dikembangkan. Kebutuhan terhadap kodifikasi biasanya menguat ketika suatu masyarakat menghadapi aturan yang tersebar, tumpang tindih, atau berbeda antardaerah. Dalam kondisi demikian, kodifikasi berfungsi mengurangi ketidakpastian dengan menyediakan struktur normatif yang lebih seragam. Berliana et al. (2025) menempatkan kodifikasi sebagai sarana penting untuk mendukung kepastian, penyederhanaan, dan konsistensi hukum, sedangkan Januarta (2025) mengaitkannya dengan kebutuhan sistem hukum modern untuk memastikan aturan dapat dipahami dan diandalkan.

Meskipun demikian, kodifikasi tidak seharusnya dipahami sebagai proses netral yang hanya memindahkan norma dari bentuk tidak tertulis ke dalam teks. Pada saat suatu kebiasaan dituangkan dalam peraturan, terjadi proses seleksi: pembentuk hukum menentukan unsur mana yang dipertahankan, disesuaikan, atau ditinggalkan. Perubahan bentuk tersebut dapat memengaruhi ruang tafsir, otoritas pelaksana, dan mekanisme penegakan. Karena itu, kodifikasi dapat memperkuat kepastian hukum tetapi pada saat yang sama berpotensi mengurangi kelenturan yang sebelumnya menjadi kekuatan hukum kebiasaan. Tegangan antara kepastian dan keluwesan ini menjadi salah satu persoalan utama dalam melihat hubungan antara hukum tertulis dan hukum adat.

Pengalaman perkembangan hukum modern menunjukkan bahwa dorongan kodifikasi sering muncul bersama proses pembentukan negara dan kebutuhan membangun kesatuan hukum. Akan tetapi, dalam negara dengan keragaman sosial tinggi seperti Indonesia, tujuan kesatuan hukum tidak dapat ditempuh dengan mengabaikan pluralitas sumber hukum. Kodifikasi yang terlalu seragam berisiko menjauhkan hukum dari konteks masyarakat yang hendak diatur. Oleh sebab itu, analisis terhadap kodifikasi perlu menilai bukan hanya keberhasilan membentuk aturan yang terstruktur, tetapi juga kemampuan aturan tersebut mempertahankan legitimasi sosial dan mengakomodasi nilai yang masih hidup (Berliana et al., 2025; Utomo, 2026).

Pemikiran Gilissen dan Gorle dalam Kajian Sejarah Hukum

Pemikiran John Gilissen dan Frits Gorle memberi dasar penting untuk memahami bahwa hukum merupakan hasil proses sejarah. Hukum yang berlaku pada suatu masa tidak berdiri sendiri, melainkan terbentuk melalui perubahan politik, ekonomi, kebudayaan, dan hubungan sosial. Perspektif sejarah hukum membantu menjelaskan mengapa suatu aturan lahir, faktor apa yang mendorong perubahannya, serta mengapa model hukum yang sama tidak selalu berkembang dengan cara yang identik di setiap masyarakat. Saefullah (2023) menekankan fungsi sejarah hukum dalam menelusuri asal-usul institusi dan norma, sedangkan Thalib dan Alwi (2026) memperlihatkan pentingnya pendekatan historis untuk memahami perubahan hukum secara kontekstual.

Dalam perspektif tersebut, transformasi hukum kebiasaan menuju kodifikasi bukanlah lompatan dari hukum yang dianggap sederhana menuju hukum yang dianggap lebih maju. Ia lebih tepat dipahami sebagai perubahan bentuk kelembagaan ketika kebutuhan sosial, politik, dan administrasi menghendaki aturan yang lebih terstruktur. Pendekatan historis menghindarkan penilaian bahwa

Vol 26 No 3 (2026) 377-389 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.162

hukum tidak tertulis selalu berada pada posisi yang lebih rendah dibanding hukum tertulis. Sebaliknya, sejarah memperlihatkan bahwa banyak norma tertulis memperoleh bahan awal dari kebiasaan, praktik peradilan, dan kebutuhan masyarakat. Hubungan ini menegaskan bahwa sumber sosial hukum tetap relevan meskipun negara memperluas produksi peraturan perundang-undangan.

Gagasan Gilissen dan Gorle juga membantu menjelaskan sifat dinamis hukum. Karena masyarakat berubah, kebutuhan terhadap hukum pun berubah. Konsekuensinya, kodifikasi tidak dapat diperlakukan sebagai hasil akhir yang menutup perkembangan hukum. Kitab atau undang-undang yang telah disusun tetap memerlukan penafsiran, pembaruan, dan penyesuaian. Dari sudut ini, hukum adat dan kebiasaan tetap mempunyai fungsi penting sebagai indikator perubahan sosial yang mungkin belum sepenuhnya tertangkap oleh aturan tertulis. Dengan demikian, kajian sejarah hukum menyediakan jembatan analitis untuk mempertemukan kepastian yang ditawarkan kodifikasi dengan daya adaptasi hukum yang hidup dalam masyarakat (Saefullah, 2023; Thalib & Alwi, 2026).

Pluralisme Hukum dan Pengakuan terhadap Hukum Adat di Indonesia

Sistem hukum Indonesia tidak berkembang dari satu sumber tunggal. Sejarah kolonial, hukum agama, hukum adat, yurisprudensi, dan peraturan negara membentuk konfigurasi hukum yang plural. Dalam situasi seperti ini, pembentukan hukum nasional selalu menghadapi dua kebutuhan sekaligus: membangun standar yang dapat berlaku luas dan memberi ruang bagi keragaman norma yang masih hidup. Pengakuan konstitusional terhadap kesatuan masyarakat hukum adat menjadi dasar penting untuk menempatkan pluralisme tersebut dalam kerangka negara hukum, bukan sebagai pengecualian di luar sistem nasional (Syofyan, 2025).

Pengakuan konstitusional tidak berarti seluruh klaim adat berlaku tanpa batas. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mensyaratkan keberadaan masyarakat hukum adat masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, selaras dengan prinsip NKRI, serta diatur melalui undang-undang. Persyaratan ini menunjukkan adanya proses verifikasi dan penyesuaian antara norma komunitas dengan tata hukum negara. Dari perspektif pembangunan hukum, persoalannya kemudian terletak pada bagaimana mekanisme pengakuan dapat memberikan kepastian tanpa mengubah hukum adat menjadi sekadar objek administrasi. Syofyan (2025) menegaskan pentingnya perlindungan masyarakat hukum adat dalam pembangunan hukum yang berbasis pada realitas sosial masyarakat.

Pluralisme hukum juga menuntut kehati-hatian ketika norma adat dikodifikasi. Ketika suatu aturan lokal dipindahkan ke dalam produk hukum negara, cakupan berlakunya, otoritas penafsir, dan prosedur penerapannya dapat berubah. Norma yang sebelumnya fleksibel dan diselesaikan melalui musyawarah komunitas dapat menjadi lebih formal setelah dikonstruksi sebagai hukum positif. Karena itu, keberhasilan pengakuan tidak cukup diukur dari banyaknya norma adat yang dimasukkan ke dalam peraturan, tetapi dari kemampuan negara mempertahankan substansi perlindungan, partisipasi masyarakat, dan konteks budaya yang melatarbelakanginya (Patricia et al., 2025; Rannu et al., 2023).

Batas Kodifikasi dan Risiko Penyeragaman Hukum

Literatur tentang kodifikasi juga memperlihatkan bahwa penyusunan hukum ke dalam bentuk yang seragam selalu membawa konsekuensi terhadap keragaman norma lokal. Ketika negara menetapkan satu rumusan umum untuk diberlakukan secara luas, variasi praktik yang sebelumnya hidup dalam komunitas dapat kehilangan ruang untuk menyesuaikan penyelesaian dengan kondisi sosial setempat. Risiko tersebut tidak berarti kodifikasi harus ditolak, melainkan menunjukkan perlunya kriteria yang jelas untuk menentukan norma mana yang memang membutuhkan keseragaman dan norma mana yang lebih tepat dibiarkan berkembang secara kontekstual. Dalam masyarakat yang plural, persoalan ini menjadi penting karena legitimasi hukum tidak hanya ditentukan oleh kewenangan pembentuk undang-undang, tetapi juga oleh kemampuan aturan menjawab pengalaman sosial kelompok yang diaturnya (Berliana et al., 2025; Patricia et al., 2025).

Vol 26 No 3 (2026) 377-389 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.162

Penyeragaman yang terlalu kuat dapat menimbulkan jarak antara hukum negara dan hukum yang dipahami masyarakat sebagai pedoman hidup. Ketika norma adat disederhanakan ke dalam rumusan yang terlalu umum, unsur musyawarah, struktur kewenangan lokal, atau makna simbolik yang menyertai suatu kewajiban dapat tereduksi. Kondisi semacam ini berpotensi menghasilkan hukum yang secara formal pasti tetapi kurang efektif karena tidak memperoleh dukungan sosial yang cukup. Sebaliknya, membiarkan setiap praktik lokal berjalan tanpa standar juga dapat memunculkan ketidakpastian dan kesulitan perlindungan hak. Karena itu, pembangunan hukum perlu mengembangkan mekanisme yang dapat menjembatani kepastian normatif dengan fleksibilitas sosial, termasuk melalui pengakuan bersyarat, pendelegasian kewenangan, atau perumusan norma yang memberi ruang bagi variasi lokal.

Dalam konteks hukum adat, pengakuan yang bersifat bersyarat sebagaimana tercermin dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dapat dibaca sebagai upaya mencari titik temu tersebut. Negara memberikan ruang terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya, tetapi pada saat yang sama menempatkan keberlakuannya dalam kerangka perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan. Syofyan (2025) menunjukkan bahwa hubungan antara hukum adat dan pembangunan hukum nasional membutuhkan mekanisme perlindungan yang tidak berhenti pada pengakuan formal. Pengakuan perlu disertai prosedur yang memungkinkan masyarakat terlibat dalam penentuan status, ruang lingkup hak, dan bentuk pengaturan yang memengaruhi kehidupannya.

Dari perspektif sejarah hukum, batas kodifikasi tersebut memperkuat relevansi pemikiran Gilissen dan Gorle. Perkembangan hukum tidak bergerak secara linear dari kebiasaan menuju peraturan tertulis, melainkan melalui interaksi berulang antara norma sosial dan institusi hukum. Aturan yang telah dikodifikasi dapat kembali dipengaruhi oleh praktik sosial, putusan, perubahan nilai, dan kebutuhan baru. Oleh karena itu, relasi antara kodifikasi dan hukum adat lebih tepat dipahami sebagai hubungan dinamis daripada hubungan penggantian. Perspektif ini menjadi dasar penting bagi penelitian untuk menilai bahwa keberhasilan kodifikasi tidak hanya terletak pada lengkapnya teks hukum, tetapi juga pada kemampuannya mempertahankan keterhubungan dengan nilai dan praktik yang memberi makna pada hukum tersebut (Saefullah, 2023; Thalib & Alwi, 2026).

Penelitian Terdahulu dan Celah Kajian

Kajian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini memperlihatkan beberapa kelompok pembahasan. Pertama, penelitian mengenai fungsi hukum dan norma sosial menjelaskan hubungan hukum dengan keteraturan masyarakat (Orlando, 2022; Ismoyo et al., 2025). Kedua, penelitian mengenai hukum adat menekankan kedudukan hukum adat dalam sistem hukum nasional, perlindungan masyarakat hukum adat, dan kontribusinya terhadap pemeliharaan budaya lokal (Rannu et al., 2023; Patricia et al., 2025; Syofyan, 2025). Ketiga, literatur mengenai kodifikasi berfokus pada urgensi sistematisasi hukum dan kebutuhan kepastian dalam perkembangan hukum modern (Berliana et al., 2025; Januarta, 2025). Keempat, kajian sejarah hukum memberikan kerangka untuk membaca perubahan hukum dari waktu ke waktu (Saefullah, 2023; Thalib & Alwi, 2026).

Meskipun literatur tersebut saling berhubungan, masih terdapat ruang untuk mempertemukan pembahasan sejarah hukum, kodifikasi, dan eksistensi hukum adat dalam satu kerangka analisis. Sebagian studi menempatkan kodifikasi terutama sebagai persoalan kepastian dan sistematisasi, sedangkan studi hukum adat lebih banyak membahas pengakuan atau perlindungan masyarakat adat. Penelitian ini mengambil posisi berbeda dengan menjadikan pemikiran Gilissen dan Gorle sebagai lensa untuk menilai transformasi dari hukum kebiasaan menuju hukum tertulis sekaligus menguji apakah proses tersebut kompatibel dengan keberlanjutan hukum adat sebagai living law di Indonesia.

Celah tersebut penting karena pembangunan hukum nasional tidak hanya menghadapi pertanyaan mengenai aturan apa yang harus dikodifikasi, tetapi juga mengenai batas kodifikasi. Tidak semua norma yang hidup perlu diubah menjadi teks peraturan, dan tidak semua bentuk pengakuan

Vol 26 No 3 (2026) 377-389 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.162

harus berakhir pada penyeragaman. Penelitian ini karena itu menempatkan kodifikasi sebagai salah satu pilihan kelembagaan dalam perkembangan hukum, bukan sebagai tujuan tunggal. Pendekatan ini diharapkan dapat memperjelas kondisi ketika kodifikasi memperkuat kepastian hukum dan kondisi ketika fleksibilitas hukum adat justru perlu dipertahankan.

Kerangka Analisis Penelitian

Berdasarkan kajian literatur tersebut, penelitian ini menggunakan tiga lapis analisis. Pertama, lapis historis digunakan untuk menelusuri perubahan hukum dari praktik kebiasaan menuju bentuk hukum yang lebih terlembaga dan terkodifikasi. Pada tahap ini, pemikiran Gilissen dan Gorle dipakai untuk melihat hukum sebagai hasil proses sosial dan sejarah, bukan sebagai kumpulan aturan yang berdiri terpisah dari masyarakat. Kedua, lapis normatif digunakan untuk menilai kedudukan hukum adat dalam sistem hukum Indonesia, terutama melalui pengakuan konstitusional dan relasinya dengan hukum positif. Ketiga, lapis komparatif digunakan untuk membandingkan karakter kodifikasi dengan karakter hukum adat sebagai living law.

Ketiga lapis tersebut diarahkan pada empat indikator: sumber pembentukan norma, bentuk keberlakuan, mekanisme pengakuan dan penegakan, serta kemampuan norma merespons perubahan sosial. Dengan indikator tersebut, penelitian dapat membedakan kondisi ketika hukum kebiasaan mengalami transformasi menjadi aturan tertulis dan kondisi ketika hukum adat tetap lebih efektif dipertahankan dalam bentuk yang hidup di masyarakat. Kerangka ini juga membantu menghindari kesimpulan bahwa kodifikasi selalu identik dengan kemajuan atau bahwa hukum adat selalu harus dipertahankan tanpa penyesuaian.

Pada akhirnya, literatur menunjukkan bahwa persoalan utama bukan memilih antara kodifikasi atau hukum adat secara mutlak. Tantangan yang lebih relevan adalah membangun hubungan yang proporsional antara keduanya. Kodifikasi dibutuhkan untuk kepastian, keterbacaan, dan konsistensi penerapan, sedangkan hukum adat menyediakan kedekatan dengan realitas sosial, identitas budaya, serta mekanisme penyelesaian yang berkembang dari komunitas. Keseimbangan inilah yang menjadi dasar analisis pada bagian hasil dan pembahasan untuk menilai bagaimana transformasi hukum kebiasaan dapat berlangsung tanpa memutus kesinambungan hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain hukum normatif dengan orientasi historis-komparatif. Fokus kajian diarahkan pada hubungan antara kebiasaan sebagai sumber hukum, proses kodifikasi, pemikiran Gilissen dan Gorle mengenai perkembangan hukum, serta kedudukan hukum adat dalam sistem hukum Indonesia. Dengan desain tersebut, penelitian tidak mengukur perilaku masyarakat melalui data lapangan, tetapi menilai norma, konsep, argumentasi, dan perkembangan historis yang relevan untuk menjelaskan perubahan hukum kebiasaan menuju bentuk hukum yang lebih terlembaga.

Bahan kajian dipilih berdasarkan keterkaitannya dengan empat pokok analisis, yaitu pengakuan terhadap hukum adat, perkembangan kodifikasi, sejarah hukum, dan pluralisme hukum Indonesia. Bahan primer berupa ketentuan konstitusional dan peraturan yang berhubungan dengan masyarakat hukum adat. Bahan sekunder terdiri atas buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian yang membahas Gilissen-Gorle, kodifikasi, serta perkembangan hukum adat. Kamus, ensiklopedia, dan sumber penunjang digunakan hanya untuk membantu penjelasan istilah. Pemilihan bahan dilakukan secara purposif berdasarkan relevansi, otoritas sumber, dan keterhubungannya dengan pertanyaan penelitian.

Pengumpulan bahan dilakukan melalui penelusuran kepustakaan terhadap sumber cetak

Vol 26 No 3 (2026) 377-389 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.162

dan digital yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Setiap bahan diidentifikasi berdasarkan tema, kemudian dikelompokkan ke dalam isu hukum kebiasaan, kodifikasi, sejarah hukum, dan pengakuan hukum adat. Tahap ini tidak melibatkan responden atau observasi lapangan karena fokus penelitian berada pada konstruksi normatif dan perkembangan gagasan hukum. Penelusuran pustaka dilakukan sampai bahan yang diperoleh memadai untuk memperbandingkan karakter hukum yang dikodifikasi dengan hukum adat yang tetap hidup dalam masyarakat.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif-kualitatif dengan pendekatan historis dan komparatif. Analisis deskriptif dilakukan dengan menguraikan pemikiran Gilissen-Gorle mengenai proses perkembangan hukum kebiasaan menuju kodifikasi. Selanjutnya, pendekatan historis digunakan untuk menelusuri perkembangan hukum kebiasaan dan proses pembentukannya menjadi hukum tertulis, sedangkan pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan proses kodifikasi hukum tersebut dengan eksistensi hukum adat di Indonesia. Melalui analisis ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hubungan antara kodifikasi hukum dengan keberlangsungan hukum adat sebagai hukum yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Kebiasaan sebagai Dasar Pembentukan Hukum Tertulis

Dari perspektif historis, kebiasaan menunjukkan bahwa legislasi bukan satu-satunya titik awal lahirnya hukum. Praktik sosial yang dilakukan berulang, diterima sebagai patokan perilaku, dan memperoleh mekanisme penegakan dapat terlebih dahulu membentuk pola hukum sebelum diakomodasi oleh negara. Dalam konteks Indonesia, hukum adat memperlihatkan proses tersebut secara nyata karena daya ikatnya bersumber dari penerimaan komunitas, nilai yang diwariskan, dan otoritas lokal yang menyelesaikan pelanggaran. Perbedaan dengan hukum tertulis terutama terletak pada cara norma dibentuk, dinyatakan, dan diberlakukan. Karena itu, hukum kebiasaan lebih tepat dipahami sebagai salah satu sumber perkembangan hukum yang tumbuh melalui pengalaman sosial dan sejarah masyarakat (Patricia et al., 2025).

Dalam perkembangannya, hukum kebiasaan memiliki peran penting sebagai salah satu sumber pembentukan hukum tertulis. Kebiasaan yang telah berlangsung secara terus-menerus dan memiliki kekuatan mengikat dapat menjadi bahan bagi pembentuk undang-undang untuk merumuskan ketentuan hukum yang lebih sistematis. Proses tersebut menunjukkan adanya hubungan antara hukum yang hidup dalam masyarakat dengan hukum positif yang dibentuk oleh negara. Sebagaimana dijelaskan oleh Ter Haar melalui teori keputusan, suatu kebiasaan dapat dikategorikan sebagai hukum adat apabila telah memperoleh pengakuan melalui keputusan pemimpin atau penguasa adat dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum kebiasaan tidak hanya ditentukan oleh pengulangan perilaku, tetapi juga oleh adanya penerimaan dan kekuatan mengikat dalam kehidupan masyarakat (Patricia et al., 2025).

Dalam sistem hukum Indonesia, keberadaan hukum tertulis dan tidak tertulis menunjukkan bahwa perkembangan hukum nasional tidak sepenuhnya dapat dilepaskan dari pluralitas sumber hukum. Hukum adat termasuk dalam kategori hukum tidak tertulis yang keberlakuannya didasarkan pada kebiasaan dan penerimaan masyarakat. Meskipun sistem hukum nasional memberikan perhatian besar terhadap peraturan perundang-undangan sebagai instrumen pembentukan hukum, hal tersebut tidak berarti bahwa hukum tidak tertulis kehilangan kedudukannya. Pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya tercermin dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menegaskan bahwa negara

Vol 26 No 3 (2026) 377-389 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.162

mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta diatur dalam undang-undang. Ketentuan tersebut menjadi dasar konstitusional bahwa hukum adat tetap mempunyai ruang dalam sistem hukum nasional, meskipun pengakuannya disertai persyaratan tertentu (Patricia et al., 2025).

Transformasi hukum kebiasaan menuju hukum tertulis merupakan bagian dari perkembangan sistem hukum yang dipengaruhi oleh kebutuhan masyarakat terhadap aturan yang lebih jelas dan terorganisasi. Seiring berkembangnya kehidupan sosial, ekonomi, dan politik, aturan yang sebelumnya berlaku berdasarkan kebiasaan mulai membutuhkan bentuk pengaturan yang lebih pasti agar dapat diterapkan secara konsisten. Oleh karena itu, hukum kebiasaan dapat menjadi salah satu landasan pembentukan hukum tertulis melalui proses pengakuan, penyesuaian, dan perumusan ke dalam peraturan perundang-undangan. Namun, proses tersebut tidak berarti bahwa seluruh hukum kebiasaan harus diubah menjadi hukum tertulis, sebab sebagian norma masyarakat tetap dapat berlaku dan berkembang sebagai hukum tidak tertulis (Patricia et al., 2025).

Pemikiran John Gilissen dan Frits Gorle tentang Perkembangan Hukum dan Kodifikasi

Dalam kerangka Gilissen dan Gorle, hukum dapat dibaca sebagai produk sejarah yang terus berinteraksi dengan perubahan sosial. Norma yang berlaku pada masa tertentu terbentuk melalui rangkaian pengalaman politik, ekonomi, budaya, dan kelembagaan, sehingga maknanya tidak dapat dilepaskan dari konteks yang melahirkannya. Cara pandang ini penting bagi pembahasan kodifikasi karena menunjukkan bahwa perubahan dari hukum kebiasaan menuju hukum tertulis bukan sekadar perubahan bentuk, melainkan juga perubahan cara norma memperoleh legitimasi, dirumuskan, dan diterapkan dalam masyarakat.

Dalam perspektif historis tersebut, transformasi hukum kebiasaan menuju kodifikasi dapat dipahami sebagai bagian dari proses perkembangan sistem hukum dari aturan yang tumbuh secara tidak tertulis menuju aturan yang dirumuskan secara sistematis dalam bentuk peraturan tertulis. Pemikiran Gilissen dan Gorle mengenai manfaat sejarah hukum memperlihatkan bahwa kajian historis dapat membantu memahami alasan terbentuknya suatu peraturan, perubahan lembaga hukum, serta perbedaan perkembangan sistem hukum di berbagai masyarakat. Sebagaimana dikutip dalam Saefullah (2023), sejarah hukum juga memperlihatkan bahwa perkembangan hukum berkaitan erat dengan perubahan kebudayaan, nilai sosial, dan kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu, proses kodifikasi tidak dapat dipandang hanya sebagai kegiatan administratif untuk menyusun peraturan, tetapi juga sebagai bagian dari perkembangan historis suatu sistem hukum (Saefullah, 2023).

Kodifikasi hukum merupakan proses menghimpun, mengelompokkan, dan menyusun berbagai ketentuan hukum yang memiliki ruang lingkup sejenis ke dalam suatu kitab undang-undang secara sistematis dan menyeluruh. Hartanto menjelaskan bahwa kodifikasi adalah kegiatan pembukuan terhadap bidang hukum tertentu ke dalam peraturan yang tersusun secara teratur dan lengkap. Melalui proses tersebut, ketentuan hukum yang sebelumnya tersebar dalam berbagai aturan maupun berkembang berdasarkan kebiasaan dapat dirumuskan ke dalam bentuk tertulis. Sebagaimana dikemukakan Januarta (2025), kodifikasi bertujuan menciptakan penerapan hukum yang konsisten dan dapat diandalkan. Dengan demikian, kodifikasi tidak hanya berfungsi menyederhanakan susunan peraturan, tetapi juga memberikan kepastian hukum serta memudahkan masyarakat memahami hak dan kewajibannya (Januarta, 2025).

Vol 26 No 3 (2026) 377-389 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.162

Perkembangan Code Civil Prancis dapat digunakan sebagai contoh historis mengenai dorongan menuju kesatuan hukum. Sebelum kodifikasi, keberlakuan hukum di berbagai wilayah Prancis tidak seragam karena dipengaruhi aturan dan kebiasaan yang berbeda. Perubahan politik setelah Revolusi Prancis kemudian memperkuat kebutuhan akan perangkat hukum nasional yang lebih terstruktur dan dapat berlaku secara luas. Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa kodifikasi sering hadir sebagai respons terhadap fragmentasi hukum dan kebutuhan negara membangun standar bersama. Namun, contoh itu juga menunjukkan bahwa penyatuan hukum selalu berhadapan dengan pertanyaan mengenai bagaimana keragaman norma sebelumnya ditempatkan dalam sistem baru (Januarta, 2025).

Pengalaman Prancis tersebut memperlihatkan bahwa kodifikasi merupakan salah satu upaya untuk menata sistem hukum yang sebelumnya terfragmentasi menjadi lebih teratur dan seragam. Namun, dalam kaitannya dengan transformasi hukum kebiasaan, kodifikasi tidak semestinya hanya dipahami sebagai penggantian norma tidak tertulis dengan peraturan tertulis. Proses tersebut juga perlu mempertimbangkan nilai dan kebiasaan yang telah berkembang dalam masyarakat agar pembentukan hukum formal tetap memiliki keterkaitan dengan realitas sosial. Dengan demikian, kodifikasi idealnya mampu mempertemukan kebutuhan akan kepastian hukum dengan keberlanjutan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Januarta, 2025).

Berdasarkan pemikiran tersebut, kodifikasi dapat dipahami sebagai salah satu bentuk respons sistem hukum terhadap kebutuhan akan kepastian dan keteraturan. Hukum kebiasaan yang sebelumnya berkembang berdasarkan praktik sosial dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pembentukan hukum tertulis. Akan tetapi, proses kodifikasi harus memperhatikan karakteristik hukum yang berkembang dalam masyarakat. Apabila suatu kebiasaan dirumuskan ke dalam peraturan tertulis tanpa mempertimbangkan latar belakang sosial dan nilai budaya yang melandasinya, maka terdapat kemungkinan bahwa substansi hukum tersebut mengalami perubahan atau kehilangan makna aslinya. Dengan demikian, pemikiran historis Gilissen dan Gorle memberikan landasan untuk memahami bahwa pembentukan hukum tertulis harus tetap memperhatikan proses perkembangan hukum dalam masyarakat.

Kedudukan dan Eksistensi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Indonesia

Hukum adat merupakan salah satu bentuk hukum tidak tertulis yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Keberadaannya terbentuk melalui kebiasaan, tradisi, nilai, dan norma yang dipertahankan secara turun-temurun serta dijadikan pedoman dalam mengatur hubungan sosial. Hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai aturan yang mengatur perilaku masyarakat, tetapi juga mencerminkan identitas budaya dan karakteristik kehidupan suatu kelompok masyarakat. Oleh karena itu, hukum adat memiliki sifat yang khas karena keberlakuannya berkaitan erat dengan kondisi sosial, wilayah, dan kebudayaan masyarakat tempat hukum tersebut tumbuh dan berkembang.

Eksistensi hukum adat di Indonesia memperoleh pengakuan secara konstitusional sebagaimana tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum adat tidak ditempatkan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan sistem hukum nasional, melainkan sebagai bagian dari keberagaman hukum yang keberadaannya memperoleh pengakuan negara.

Vol 26 No 3 (2026) 377-389 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.162

Namun, pengakuan tersebut disertai persyaratan tertentu sehingga keberlakuan hukum adat tetap harus memperhatikan perkembangan masyarakat dan prinsip konstitusional (Syofyan, 2025).

Pengakuan terhadap hukum adat menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia menganut karakter pluralistik karena memberikan ruang bagi berbagai sumber hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Keberadaan hukum nasional yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tidak serta-merta menghapus kedudukan hukum adat. Keduanya dapat berjalan berdampingan dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum nasional dan persyaratan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat. Dalam praktiknya, hukum adat masih memiliki fungsi penting dalam mengatur kehidupan sosial, seperti hubungan antarmasyarakat, pengelolaan tanah ulayat, penyelesaian sengketa adat, serta pelestarian nilai dan tradisi lokal (Syofyan, 2025).

Dalam perkembangan pembangunan hukum nasional, terdapat kecenderungan untuk mengakomodasi norma-norma adat ke dalam bentuk peraturan yang ditetapkan oleh negara. Namun, ketika norma adat telah dirumuskan dan ditetapkan sebagai produk hukum negara, kedudukannya mengalami perubahan karena telah menjadi bagian dari hukum positif. Oleh karena itu, proses pengakomodasian tersebut bukan sekadar memindahkan seluruh ketentuan adat ke dalam peraturan tertulis, melainkan menyeleksi dan menyesuaikan nilai-nilai adat agar dapat diterapkan secara selaras dengan sistem hukum nasional. Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk menentukan bentuk pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat, termasuk berkaitan dengan pengelolaan serta hak-hak tradisionalnya. Pengakuan tersebut tetap memperhatikan ketentuan hukum negara, kepentingan umum, dan perkembangan masyarakat (Syofyan, 2025).

Konsep living law membantu menjelaskan mengapa hukum adat tetap relevan meskipun sistem hukum nasional semakin didominasi oleh peraturan tertulis. Daya hidup suatu norma tidak hanya bergantung pada pencantumannya dalam peraturan, tetapi juga pada penerimaan, penggunaan, dan kemampuannya menyelesaikan persoalan konkret masyarakat. Dalam pengertian ini, hukum adat memiliki kapasitas adaptif karena dapat menyesuaikan penerapannya dengan perubahan sosial tanpa harus melepaskan nilai dasar komunitas. Posisi tersebut menegaskan bahwa hubungan antara kodifikasi dan hukum adat tidak seharusnya dibangun sebagai hubungan penggantian. Tantangannya adalah menjaga agar kepastian yang dibentuk negara tetap terhubung dengan norma yang memperoleh legitimasi sosial di masyarakat (Syofyan, 2025).

Analisis Historis-Komparatif Transformasi Hukum Kebiasaan Menuju Kodifikasi dengan Hukum Adat di Indonesia

Apabila dibandingkan, transformasi hukum kebiasaan menuju kodifikasi sebagaimana dipahami melalui kajian sejarah hukum Gilissen dan Gorle dengan eksistensi hukum adat di Indonesia memperlihatkan adanya persamaan dalam hal sumber pembentukannya. Keduanya sama-sama berakar dari kebiasaan dan praktik sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Hukum kebiasaan menjadi salah satu dasar pembentukan aturan tertulis, sedangkan hukum adat merupakan bentuk hukum yang tetap hidup dan memperoleh kekuatan mengikat melalui penerimaan masyarakat serta mekanisme penyelesaian perkara adat. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa kehidupan sosial masyarakat mempunyai peran penting dalam pembentukan dan perkembangan hukum, baik dalam sistem hukum tertulis maupun tidak tertulis.

Meskipun memiliki kesamaan dari segi sumber pembentukannya, keduanya menunjukkan perbedaan dalam proses perkembangan dan bentuk keberlakuannya. Dalam proses kodifikasi, hukum kebiasaan mengalami perumusan dan penyesuaian ke dalam bentuk peraturan tertulis yang

Vol 26 No 3 (2026) 377-389 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.162

disusun secara sistematis oleh lembaga yang memiliki kewenangan. Proses tersebut menghasilkan aturan yang lebih terstruktur dan dapat diterapkan sebagai bagian dari hukum positif. Sementara itu, hukum adat di Indonesia tidak seluruhnya mengalami proses kodifikasi, karena sebagian besar keberlakuannya masih dipertahankan melalui kebiasaan, keputusan pemimpin adat, serta penerimaan masyarakat setempat. Hal ini menyebabkan hukum adat memiliki karakter yang lebih kontekstual dan dapat berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya (Thalib dan Alwi, 2026).

Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa kodifikasi dan hukum adat memiliki orientasi yang tidak sepenuhnya sama. Kodifikasi lebih menekankan pada kepastian hukum, keseragaman, dan sistematisasi aturan, sedangkan hukum adat lebih menonjolkan nilai kebersamaan, keseimbangan sosial, serta kesesuaian aturan dengan kondisi masyarakat setempat. Berliana et al., (2025) menjelaskan bahwa kodifikasi memiliki urgensi dalam menciptakan kepastian hukum dan menyederhanakan ketentuan yang berlaku. Namun, apabila kodifikasi dilakukan secara berlebihan tanpa memperhatikan keberagaman sosial dan budaya, maka terdapat risiko terjadinya penyeragaman hukum yang mengabaikan karakteristik masyarakat tertentu. Dengan demikian, kodifikasi tidak seharusnya dimaknai sebagai upaya untuk menghapus seluruh bentuk hukum tidak tertulis, melainkan sebagai upaya membangun keteraturan hukum dengan tetap mempertimbangkan keberagaman sumber hukum (Berliana et al., 2025).

Dalam konteks Indonesia, hubungan antara kodifikasi dan hukum adat perlu ditempatkan dalam kerangka pluralisme hukum. Keberadaan hukum nasional yang sebagian besar dituangkan dalam peraturan tertulis tidak menghilangkan kebutuhan masyarakat terhadap hukum adat sebagai aturan yang hidup dan berkembang. Pengakuan konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menjadi dasar bahwa negara memiliki kewajiban untuk menghormati keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan persyaratan konstitusional. Oleh karena itu, pembentukan hukum nasional perlu memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat agar peraturan yang dihasilkan tidak hanya memiliki kepastian secara normatif, tetapi juga memperoleh penerimaan dan legitimasi sosial (Syofyan, 2025).

Berdasarkan analisis historis-komparatif tersebut, dapat diketahui bahwa transformasi hukum kebiasaan menuju kodifikasi bukanlah proses yang harus selalu berakhir dengan penghapusan hukum kebiasaan. Sebaliknya, perkembangan hukum menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat. Kodifikasi dapat memberikan kepastian dan keseragaman dalam penerapan hukum, sedangkan hukum adat tetap berperan dalam mempertahankan nilai-nilai lokal dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat khusus. Oleh sebab itu, sistem hukum nasional Indonesia perlu mengembangkan pola pembentukan hukum yang mampu mengintegrasikan kepastian hukum dengan pengakuan terhadap keberagaman hukum adat. Keseimbangan tersebut menjadi penting agar modernisasi sistem hukum tidak menghilangkan identitas dan kearifan lokal yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia (Utomo, 2026).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa transformasi hukum kebiasaan menuju kodifikasi merupakan bagian dari perkembangan hukum untuk menciptakan kepastian dan keteraturan melalui aturan tertulis. Pemikiran John Gilissen dan Frits Gorle menunjukkan bahwa hukum bersifat dinamis dan berkembang mengikuti perubahan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, hukum adat tetap memiliki eksistensi sebagai hukum yang hidup (living law) dan

Vol 26 No 3 (2026) 377-389 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.162

memperoleh pengakuan konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, kodifikasi hukum tidak seharusnya menghilangkan keberadaan hukum adat, melainkan perlu berjalan seimbang dengan pengakuan terhadap nilai-nilai dan keberagaman budaya masyarakat.

SARAN

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai hubungan kodifikasi hukum dengan keberlangsungan hukum adat melalui penelitian yang lebih mendalam terhadap praktik penerapan hukum adat di berbagai daerah Indonesia. Selain itu, perlu dikaji lebih lanjut bagaimana pembentukan hukum nasional dapat mengakomodasi nilai-nilai dan kearifan lokal tanpa mengurangi kepastian hukum, sehingga keberadaan hukum adat tetap terjaga di tengah perkembangan hukum modern.

DAFTAR PUSTAKA

Berliana, V., Adha, A., Amin, F., & Syamsiah, S. (2025). Konsep dan Urgensi Kodifikasi Hukum Indonesia. *AKSIOMA: Jurnal Sains Ekonomi dan Edukasi*, *2*(12), 2781-2788.

Ismoyo, J. D., Abas, G. H., Judijanto, L., Irsan, I., Topan, M., & Mamonto, A. A. N. (2025). *Dasar-Dasar Hukum: Pedoman Hukum di Indonesia*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Januarta, M. J. (2025). Kodifikasi dan Eksistensi Ilmu Hukum dalam Perkembangan Hukum Modern. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, *2*(4), 223-233.

Orlando, G. (2022). Efektivitas hukum dan fungsi hukum di Indonesia. *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*, *6*(1), 1-3.

Patricia, T., Gunawan, C., & Selly, J. N. (2025). Kedudukan Hukum Adat Sebagai Aturan Hukum Nasional Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, *12*(1), 11-22.

Rannu, D. A., Santoso, E., Cherieshta, J., Natasha, M. B., & Young, J. (2023). Perlindungan warisan budaya: Peran hukum adat dalam pemeliharaan budaya lokal. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *3*(5), 543-553.

Saefullah, S. (2023). Buku Ajar Sejarah Hukum. Jakarta: PT Kaya Ilmu Bermanfaat.

Syofyan, Y. (2025). Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dalam Undang-Undang Pertanahan Dikaitkan Dengan Pembangunan Hukum Berbasis Hukum Adat. *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, *4*(3), 257-270.

Thalib, A., & Alwi, A. (2026). JURNAL SEJARAH HUKUM. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, *11*(03), 294-306.

Utomo, S. S. (2026). KUHAP & KUHP nasional: Sejarah, implementasi, dan penerapan. Sidoarjo: Inti Litera.